

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
(Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mojokerto)**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh
Nabila Aulia Nurahma
NIM. 05010320016



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Aulia Nurahma
NIM : 05010320016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan
Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana
Islam (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn
Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Nabila Aulia Nurahma

NIM. 05010320016

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Aulia Nurahma
NIM : 05010320016
Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang
Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Islam
(Putusan Nomor 5/Pid Sus-Anak/2023/Pn Mojokerto)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Nafi Mubaroq, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Nabila Aulia Nurahma

NIM. : 05010320016

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008


Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Abdul Harris Fitri Anto, M.Si.

NIP. 198506242020121003


Surabaya, 14 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hikmah Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabila Aulia Nurahma.....
NIM : 05010320016.....
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam.....
E-mail address : 05010320016@student.uinsby.ac.id.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dalam Hukum Pidana Islam

(Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2024

Penulis

(Nabila Aulia Nurahma)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mojokerto. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan menjadi isu yang kompleks karena anak berada dalam tahap perkembangan yang belum sepenuhnya matang secara mental dan moral. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana Islam terhadap anak yang melakukan pembunuhan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan dilaksanakan melalui metode penelitian lapangan (*field research*), di mana data diperoleh langsung dari lapangan, yang dapat berupa data lisan atau dokumen dari lokasi studi kasus. Penelitian ini tidak mengikuti pendekatan statistik, melainkan bersifat pengembangan teori. Sumber data primer berasal dari putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum pidana Islam, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait dengan pertanggungjawaban anak dalam kasus pembunuhan dan aplikasinya dalam keputusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang berbeda terhadap anak dibandingkan dengan orang dewasa. Anak dianggap belum mencapai usia *baligh* dan belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban hukum bagi anak yang melakukan pembunuhan lebih bersifat mendidik (*ta'zir*) daripada menghukum. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mojokerto, hakim mempertimbangkan faktor usia, tingkat kesadaran, dan niat anak, serta menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan pendidikan anak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum pidana Islam mengedepankan pendekatan yang komprehensif dan manusiawi dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Hukum pidana Islam berusaha mencapai keadilan restoratif yang mempertimbangkan masa depan anak dan membuka peluang bagi rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan hukum lebih adaptif dan rehabilitatif dalam menangani tindak pidana oleh anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penulisan	12
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. Tindak Pidana Pembunuhan	22
1. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif	20
2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	37
B. Pertanggung Jawaban Pelaku Anak	36
1. Pertanggungjawaban Pelaku Anak menurut Hukum Pidana Positif	36
2. Pertanggungjawaban Pelaku Anak menurut Hukum Pidana Islam.	40

BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL WAWANCARA YANG BERKAITAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN MJK	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Mojokerto	47
1. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Mojokerto	47
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto.....	48
B. Para Pihak, Identitas Pelaku Dan Barang Bukti Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.....	51
C. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.....	52
D. Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.....	54
E. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.....	55
F. Amar Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.....	57
G. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Yang Mengadili Perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk.	59
BAB IV BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN MJK BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	63
A. Bentuk Pertanggungjawaban Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan Berdasarkan Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk	63
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Perkara Pembunuhan Oleh Anak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.....	85
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Audah, Abdul Kadir. *At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy*. Juzu' I. Beirut: Darul Kitab Al-Araby, n.d.
- Basar, M. Sudrdjat. *Tindak-Tindak Pidana Di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Djazuli, A. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I. *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- . *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Translated by Zaimudin and Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dzajuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Faruk, Asadulloh al-. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hasballah, Ali. *Ushul Al-Tasyri' al-Islamy*. Kairo: Dar-al-Fikr al-Araby, 1982.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Hutabarat, Restaria F., Muhamad Isnur, and Tommy A. M. Tobing. *Memudarnya Batas Kejahatan Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Mohammad Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, n.d.

- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk (2023).
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Ladeng. *Unsur-Unsur Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Mieliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mubarok, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Mediatama, 2022.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Republik Indonesia. *3 Kitab Undang-Undang Hukum*. Jakarta: Grahamedia Press, 2015.
- . Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Translated by H. A. Ali. Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soerodibroto, Soeharto. *KUHP Dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 2000.
- Winarno, M. E. *Metodologi Penelitian Dalam Jasmani*. Malang: UM Press, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Translated by M. Mibah. Jakarta: Rabbani Press, 2008.

Artikel & Jurnal:

- Chandra, Ricky. "Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67480/1/RICKY%20CANDRA-FSH.pdf>.
- Jamil, Nur Alim. "Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Kabupaten Maros." Skripsi, Universitas Bosowa, 2023.
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5901/2023%20NUR%20ALIM%20JAMIL%204518060167.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Natsir, Muh Yusril. "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor : 90/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mks)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020.
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27943/1/SKRIPSI%20YUSRIL..pdf>.
- Ramdani, Iqbal Aji. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
<https://repository.ummat.ac.id/841/1/COVER-BAB%20III.pdf>.
- Rizqi, Raafi. "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-


Anak/2020/Pn.Semarang).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
http://repository.unissula.ac.id/24424/1/30301700271_fullpdf.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wawancara

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H., Wawancara Hakim Pengadilan Negeri
Mojokerto



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A